



PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.P/2024/PN Jkt-Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan dari:

Iwan Suyawan, beralamat di Jl. Rambutan No.6 Rt.009 Rw.010 Kelurahan Pasarminggu, Kecamatan Pasarminggu Jakarta Selatan yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon berikut saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 22 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Maret 2024 dibawah Register No. 267/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Perempuan bernama Winarita pada tanggal 3 April 1994 sesuai yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah No. 19/19/IV/1994
2. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak Bernama :
 - a. Rifky Dharmawan, Laki-laki, Lahir pada tanggal 10 Pebruari 1995.
 - b. Gilang Radhityawan, Laki-laki, Lahir pada tanggal 15 Oktober 1996.
 - c. Ginda Hardhyawan, Laki-laki, Lahir pada tanggal 29 April 2008.
3. Bahwa istri pemohon yang Bernama Winarita telah meninggal pada tanggal 14 April 2022.
4. Bahwa dari perkawinan tersebut selain dikarunia anak-anak tersebut juga terdapat warisan dari ayah mertua pemohon yaitu sebidang tanah Sertifikat Hak Milik nomor 1121 di Desa Bebengan, Semarang, Jawa Tengah.
5. Bahwa satu orang anak pemohon yang bernama Ginda Hardhyawan yang lahir pada tanggal 29 April 2008 masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan Tindakan hukum, maka Pemohon sebagai Ayah Kandung mohon untuk di tetapkan/ditunjuk sebagai wali dari anak Pemohon tersebut diatas.
6. Bahwa untuk hal tersebut diatas diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Halaman 1 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal termasuk diatas, mohon Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak kandung yang Bernama Ginda Hardhyawan, Lahir pada tanggal 29 April 2008.
3. Memberi ijin kepada Pemohon guna mewakili anak yang masih dibawah umur Bernama Ginda Hardhyawan, Lahir pada tanggal 29 April 2008 khusus untuk menandatangani atas penjualan sebidang tanah dengan luas 5335 meter persegi diatas Sertifikat Hak Milik 1121 terletak di Desa Bebengan, Semarang, Jawa Tengah.

4. Biaya-biaya Menurut Hukum;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri, dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup berupa:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3174040709640002 atas nama Iwan Suyawan (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Kartu Keluarga No. 3174040701097826 atas nama Kepala Keluarga Iwan Suyawan (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Kutipan Akta Nikah No. 19/19/IV/1994 tanggal 4 April 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Surat Kenal Lahir Nomor : 3715/Pm.PD.512/1982 atas nama Iwan Suyawan tanggal 3 Juli 1982 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tk II Majalengka Sekretaris Wilayah / Daerah Ub Kepala Bagian Pemerintahan (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Kutipan Akta Kematian No. 3174-KM-11052022-0009 atas nama Winarita tanggal 11 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Sertipikat Hak Milik No. 1121 atas nama Pemegang Hak Soenarto dan Sriani Hardjuno Basuki (sesuai dengan aslinya);

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yakni :

Halaman 2 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Saksi Rudi Novanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah Suami Kakak Saksi;
 - Bahwa Pemohon ingin menjual tanah warisan dari eyang ;
 - Bahwa isteri Pemohon yang bernama Winarita meninggal dunia pada bulan April 2022 di Jakarta;
 - Bahwa Pemohon dan Almarhumah Winarti telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Rifky Dharmawan (29 tahun), Gilang Radhityawan (27 tahun), dan Ginda Hardhyawan (16 tahun) ;
 - Bahwa anak yang bernama Ginda Hardhyawan belum dewasa / dibawah umur;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Ijin jual karena sebagai syarat rumah dijual ;
 - Bahwa tanah yang akan dijual berada di Semarang ;
 - Bahwa Sertipikat Hak Milik atas nama Eyang Saksi ;

2. **Saksi Atabik Sunanul Huda,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah keponakan ;
 - Bahwa saksi tahu Lokasi tanah di Semarang di Kendal ;
 - Bahwa luas tanah \pm 5000 M2 berupa kebon;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar menjadi wali dari anak kandungnya yang bernama Ginda Hardhyawan, Lahir pada tanggal 29 April 2008 khusus untuk menandatangani atas penjualan sebidang tanah dengan luas 5335 meter persegi diatas Sertifikat Hak Milik 1121 terletak di Desa Bebengan, Semarang, Jawa Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 dan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Rudi Novanto dan Atabik Sunanul Huda;

Menimbang bahwa dari bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengacu pada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia: "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3174040709640002 atas nama Iwan Suyawan dan Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 3174040701097826 atas nama Kepala Keluarga Iwan Suyawan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal Jl. Rambutan No.6 Rt.009 Rw.010 Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasarminggu Jakarta Selatan, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah No. 19/19/IV/1994 tanggal 4 April 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi Pemohon dan Winarita telah melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa isteri pemohon yang bernama Winarita telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2022 sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kematian No. 3174-KM-11052022-0009 atas nama Winarita tanggal 11 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (Vide Bukti P-5) ;

Menimbang bahwa berdasarkan, Bukti P-6 dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi bahwa ayah mertua pemohon yaitu bernama Soenarto dan Sriani Hardjuno Basuki telah meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik nomor 1121 di Desa Bebenan, Semarang, Jawa Tengah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan:

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Halaman 4 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka anak Pemohon yang bernama: Ginda Hardhyawan, Lahir pada tanggal 29 April 2008 yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan adalah berada di bawah kekuasaan Pemohon sebagai orang tuanya, sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 47 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, Hakim berpendapat Pemohon mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan menurut undang-undang;

Menimbang bahwa apabila merujuk kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali dalam Pasal 1 angka 1 (satu) dihubungkan dengan Pasal 3 ayat (1) peraturan tersebut, yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1 (satu);

“Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak”;

Pasal 3 ayat (1);

“Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:

- a. Keluarga Anak;*
- b. Saudara;*
- c. orang lain; atau*
- d. badan hukum,*

harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan”;

maka, secara *a contrario*, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 47 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon selaku seorang orang tua dari Ginda Hardhyawan, yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun tidak memerlukan penunjukkan wali melalui penetapan pengadilan, karena Pemohon dengan sendirinya menurut undang-undang adalah sebagai orang tua yang mewakili anaknya tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, layaknya seseorang/badan hukum yang diangkat menjadi wali bagi anak tersebut sepanjang kuasa asuhnya tidak dicabut;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum permohonan angka 2 (dua) tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa sehubungan dengan petitum angka 3 (tiga) yang memohon izin kepada Pemohon guna mewakili anak yang masih dibawah umur yang bernama Ginda Hardhyawan, Lahir pada tanggal 29 April 2008 khusus untuk menandatangani atas penjualan sebidang tanah dengan luas 5335 meter persegi diatas Sertifikat Hak Milik 1121 terletak di Desa Bebengan, Semarang, Jawa Tengah oleh karena dalam permohonan ini kedudukan dan kepentingan hukum Pemohon adalah sebagai orang tua dari Ginda Hardhyawan, maka izin untuk menjual adalah sepanjang dan sebatas dalam rangka menjual bagian dari Ginda Hardhyawan, mengingat perbuatan jual beli tanah merupakan salah satu perbuatan hukum yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta dilakukan demi masa depan anak Pemohon, yaitu untuk memenuhi keperluan hidup dan biaya pendidikannya, terlebih selama di persidangan berlangsung, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Hakim memandang Pemohon masih mampu melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai orang tua Ginda Hardhyawan, maka Hakim berpendapat petitum permohonan angka 3 (tiga) adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 47 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon selaku Orang Tua dari Anak bernama: Ginda Hardhyawan, Lahir pada tanggal 29 April 2008 untuk mewakili melakukan perbuatan hukum khusus untuk menandatangani atas penjualan sebidang tanah dengan luas 5335 meter persegi diatas Sertifikat Hak Milik 1121 terletak di Desa Bebengan, Semarang, Jawa Tengah;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh Ahmad Samuar, S.H Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Hakim Tunggal. Penetapan ini pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Tri Mulyani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tri Mulyani, S.H.

Ahmad Samuar, S.H.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Proses	: Rp 100.000,00
PNBP	: Rp 10.000,00
Biaya Sumpah	: Rp 50.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)